



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR: 005/HM.00.02/K.BA-01/01/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR: 003/HM.00.02/K.BA-01/01/2023
TENTANG PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Bawaslu Kabupate/Kota se-Indonesia periode 2018 s.d. 2023 pada 15 Agustus 2023, dan dilantiknya Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota masa jabatan 2023 s.d. 2028 pada 19 Agustus 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2597.1/HK/01.01/K1/08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 dan untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 003/HM.00.02/K.BA-01/01/2023 tentang Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2023;
- b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran publikasi terkait informasi mengenai kinerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan

Media Sosial Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

10. Surat Edaran Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR: 003/HM.00.02/K.BA-01/01/2023 TENTANG PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menetapkan perubahan daftar nama Tim Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 23 Januari 2024

KETUA,

I PUTU HERY INDRAWAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR:
005/HM.00.02/K.BA-01/01/2023 PERUBAHAN
ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR:
003/HM.00.02/K.BA-01/01/2023 TENTANG
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	I Putu Hery Indrawan	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	Pembina
2	Rachmat Tamara	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	
3	I Wayan Semara Cipta	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	
4	Drs. Firman Kurniawan	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Penanggung Jawab
5	I Gede Adi Putrayasa, S.H.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
7	Luh Made Stiti, S.IP.	Pranata Hubungan Masyarakat – Ahli Pertama	Admin dan Pelaksana Teknis
8	Putu Pande Megayana, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	